



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 118 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Perindustrian Rakjat, Dr.Suharto untuk mengikuti perdjalanannya Presiden keluar Negeri, maka dipandang perlu menundjuk orang lain untuk bertindak sebagai Menteri Perindustrian Rakjat ad interim ;
b.bahwa Sdr.Achmadi, Menteri Transkopemada, dipandang tjakap untuk bertindak sebagai Menteri Perindustrian Rakjat ad interim selama Menteri Perindustrian Rakjat, Dr.Suharto berada di luar negeri ;

Mengingat : Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 April 1961 menundjuk :

Sdr.ACHMADI,

Menteri Transkopemada untuk bertindak sebagai Menteri Perindustrian Rakjat ad interim selama Menteri Perindustrian Rakjat, Dr.Suharto berada di luar negeri .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO